

---

## Standar Nasional Pendidikan dalam mendukung Pengembangan Kurikulum Pendidikan

---

### INFO PENULIS    INFO ARTIKEL

\*Ahmad Iqbal  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
bal.iqbal2@gmail.com\*

ISSN: 2807-7474  
Vol. 4, No. 3, Desember 2024  
<http://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/seduj>

Andrianto  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
andriantospdi77@gmail.com

Ahmad Lahmi  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
lahmiahmad527@gmail.com

© 2024 Unsultra All rights reserved

---

### **Saran Penulisan Referensi:**

Iqbal, A., Andrianto., & Lahmi, A. (2024). Standar Nasional Pendidikan dalam Mendukung Pengembangan Kurikulum. *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, 4(3), 109-115.

---

### **Abstrak**

Pendidikan merupakan bagian penting dari pembangunan negara, tetapi pencapaian pendidikan di Indonesia saat ini belum mencapai standar yang paling tinggi. Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan masih melakukannya. Delapan standar yang dibuat oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah digunakan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Berbagai kebijakan pemerintah memasukkan isi standar ini. Namun, banyak masalah masih ditemui untuk mencapai tujuan ini, seperti kualitas pendidikan yang rendah. Dalam artikel ini, kami berusaha untuk memberikan deskripsi singkat tentang standarisasi pendidikan, delapan standar pendidikan nasional, dan berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian standar pendidikan nasional di sekolah dasar dan menengah. Pendidikan harus dilaksanakan sesuai dengan berbagai kriteria yang ditetapkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Dari hasil artikel ini diketahui bahwa standar pendidikan masih menghadapi berbagai masalah, terutama pada komponen standar kompetensi lulusan, standar sarana dan prasarana yang tidak mencukupi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengelolaan standar.

**Kata Kunci:** pendidikan, standarisasi pendidikan, standar nasional pendidikan, masalah pendidikan

### Abstract

Education is an important part of the country's development, but educational attainment in Indonesia currently has not reached the highest standards. The government has taken various policies to improve the quality of education and is still doing so. Eight standards created by the National Education Standards Agency (BSNP) have been used in the implementation of education in Indonesia. Various government policies include the contents of this standard. However, many problems are still encountered to achieve this goal, such as low quality education. In this article, we attempt to provide a brief description of educational standardization, the eight national education standards, and various issues related to achieving national education standards in primary and secondary schools. Education must be carried out in accordance with various criteria established by various laws and regulations. From the results of this article, it is known that education standards are still facing various problems, especially in the components of graduate competency standards, inadequate facilities and infrastructure standards, standards for educators and education personnel, and standards management.

**Keywords:** education, education standardization, national education standards, education problems

## A. Pendahuluan

Pendidikan adalah usaha yang memungkinkan anggota masyarakat menggali, mengenali, memahami, menyadari dan menguasai sedini mungkin, untuk mengenali nilai-nilai yang disepakati bersama, dan untuk mempraktikkan praktik-praktik yang terpuji, diinginkan dan bermanfaat tempatkan secara sadar, sadar dan sesuai rencana. Bagi kehidupan, kehidupan perseorangan, dan kemajuan masyarakat, bangsa, dan bangsa.

Salah satu kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memuat asas dan tujuan, penyelenggaraan pendidikan, termasuk wajib belajar dan belajar, serta menjamin mutu pendidikan. pendidikan. Sebagaimana peran masyarakat dalam sistem pendidikan nasional. Nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk menghasilkan pendidikan Indonesia yang unggul dan lulusan yang berkualitas di bidang pendidikan. Untuk mendukung hal tersebut, terlebih dahulu kita menetapkan standar-standar yang harus menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Peraturan ini selanjutnya dibuat oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP), sebuah lembaga yang menyediakan delapan standar pendidikan.

Standar yang mendasari penyelenggaraan pendidikan menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 adalah: 1) standar isi, 2) standar proses, 3) standar kompetensi lulusan, 4) standar pendidik dan jumlah tenaga kependidikan. , 5) standar sarana/prasarana, 6) standar operasional, 7) standar pendanaan, dan 8) standar evaluasi pendidikan. Namun dokumen ini menjelaskan pengertian, aturan, dan penerapan Standar Nasional Pendidikan.

## B. Metodologi

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif. Menurut Yuliani (2018), penelitian deskriptif kualitatif dimulai dengan mendeskripsikan suatu fenomena atau peristiwa, kemudian diambil kesimpulan umum dari fenomena tersebut. Saat ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Menurut Iwan (2019), penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang sesuai dengan topik penelitian melalui buku, laporan penelitian, tesis, disertasi, makalah akademik, dan bahan akademik lainnya. Dengan demikian, informasi tentang fenomena dan peristiwa dapat dicari dari sumber-sumber ilmiah dan informasi yang diperoleh berupa data dapat dijadikan bahan kesimpulan.

### C. Hasil dan Pembahasan Hasil

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Nomor tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan dan reformasi Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menetapkan visi, misi, fungsi dan tujuan pendidikan nasional serta strategi pembangunan nasional pendidikan untuk mencapai pendidikan bermutu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan berdaya saing dalam kehidupan internasional. Standar Nasional Pendidikan (SNP) diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Permen). Peraturan Menteri ini menetapkan Standar Nasional Pendidikan sebagai standar minimum sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menetapkan Standar Nasional Pendidikan sebagai standar minimum sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk mencapai Pendidikan Nasional yang bermutu, dijadikan landasan Di sisi lain tujuannya adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional, mencerdaskan kehidupan masyarakat, dan membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat. (Ala Hidayat dan Imam Machari, 2012: 175).

#### Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan

##### 1. Standar Isi

Standar Isi Pendidikan Nasional diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. (Ara Hidayat dan Imam Machali, 2012: 176)

##### 2. Standar Proses

Standar proses harus dikembangkan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Proses merupakan standar nasional pendidikan terkait penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar Proses memberikan standar minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum di Indonesia. Standar proses ini berlaku pada pendidikan formal dasar dan menengah baik dalam sistem paket maupun sistem satuan semester. Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, dan pemantauan proses pembelajaran untuk melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. (Ala Hidayat dan Imam Machari, 2012: 181).

##### 3. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Standar ini dibuat dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

##### 4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar bagi pendidik dan tenaga kependidikan adalah standar pra-vokasi dan kesehatan mental, serta pelatihan dalam jabatan. Guru atau pendidik adalah tenaga kependidikan yang menyampaikan berbagai ilmu pengetahuan kepada peserta didik di sekolah (Saiful Bahri Djamarah, 2002). Selain itu, standar pendidikan menentukan kualifikasi setiap guru sebagai tenaga profesional yang dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Oleh karena itu, hanya orang-orang dengan kualifikasi tertentu yang dapat menduduki jabatan guru.

##### 5. Standar Sarana Prasarana

Standar sarana dan prasarana minimal yang berkaitan dengan ruang belajar, area atletik, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel, area bermain, area kreatif, dan sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Standar sarana merupakan standar yang cukup penting karena standar proses pendidikan hanya mungkin dapat dilakukan jika ada standar sarana yang memadai.

##### 6. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan pendidikan yang

berlaku berlaku selama satu tahun.

#### 7. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan pendidikan pada satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional guna mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

#### 8. Standar Penilaian

Standar penilaian Pendidikan adalah standar nasional pendidikan mengenai mekanisme, prosedur, dan alat penilaian dalam menilai hasil belajar siswa.

### Pembahasan

Peningkatan mutu pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia secara keseluruhan dengan melatih pikiran, jiwa, emosi dan olahraga yang berdaya saing untuk menghadapi tantangan global. Dengan meningkatkan relevansi pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang dapat memenuhi kebutuhan berdasarkan potensi sumber daya alam Indonesia. Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan dicapai melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan pembaharuan manajemen pendidikan secara terencana, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan segala upaya dan mewujudkan pendidikan yang bermutu, terdapat delapan Standar Nasional Pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Yang terdapat dalam PP No. 19 Tahun 2005 kini telah diganti dengan PP No. 32 Tahun 2013 meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar guru dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pendanaan, standar evaluasi pendidikan dan harus dilaksanakan dan dilaksanakan secara cermat dan efektif untuk menjamin mutu pendidikan.

Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang diatur dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, berfungsi sebagai standar minimum untuk sistem pendidikan di seluruh negara. SNP dibuat oleh pemerintah dan harus dipenuhi oleh semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Ada alasan mengapa standar pendidikan nasional diperlukan di Indonesia. *Pertama*, sebagai negara berkembang, pemerintah pusat dan daerah tidak berkomitmen untuk menyediakan dana untuk pendidikan. *Kedua*, sebagai negara kesatuan, kinerja sistem pendidikan harus dievaluasi. *Ketiga*, sebagai bagian dari masyarakat global, Indonesia berinteraksi dengan negara lain untuk menilai kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompetitif. Oleh karena itu, kualitas pendidikan merupakan indikator penting yang harus dipenuhi. *Keempat*, SNP berfungsi untuk mengukur kualitas pendidikan, dengan standar yang bukan merupakan ukuran statis tetapi akan terus meningkat. *Kelima*, standar membantu memvisualisasikan masalah pendidikan. *Keenam*, SNP membantu menyusun strategi dan rencana pengembangan setelah data evaluasi belajar dikumpulkan (Tilaar, 2012: 106-109).

Sangat penting untuk memenuhi kebutuhan akan standar yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. SNP berfungsi sebagai landasan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas. SNP juga bertujuan untuk menjamin bahwa kualitas pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat. Dengan menggunakan SNP, satuan pendidikan dapat menggunakannya sebagai tolok ukur untuk penyelenggaraan pendidikan.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. SNP disusun oleh BSNP, yang berfungsi sebagai lembaga pemantauan dan pelaporan pencapaian yang dilakukan secara nasional oleh badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. BSNP adalah lembaga independen dan profesional yang bertugas untuk mengembangkan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan standar pendidikan nasional. BSNP membantu Menteri Pendidikan Nasional dan memiliki otoritas untuk mengembangkan SNP, menyelenggarakan Ujian Nasional (UN), memberikan saran kepada pemerintah dan pemerintah daerah tentang cara menjamin dan mengawasi kualitas pendidikan, dan merumuskan standar kelulusan.

BSNP adalah lembaga penting yang memastikan penyelenggaraan pendidikan berkualitas. Oleh karena itu, BSNP harus terus melakukan penelitian dari data yang dikumpulkannya untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan. Setelah itu, standar yang dibuat sesuai dengan kondisi wilayah Indonesia akan memungkinkan BSNP bekerja sama dengan

negara lain untuk mewujudkan pendidikan yang beragam.

SNP berfungsi sebagai standar minimum untuk sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP digunakan sebagai standar untuk pengelolaan, pembiayaan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan pengembangan kurikulum (UU Sisdiknas Pasal 32 ayat (2)). SNP memiliki delapan standar: kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, pengelolaan, standar evaluasi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pembiayaan, dan standar sarana dan prasarana. Gambar 1 menunjukkan hubungan antara standar-standar dalam SNP.



**Gambar 1. Hubungan antar standar dalam SNP**

Sumber: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (2016)

Gambar 1 menunjukkan delapan standar tersebut yang membentuk sistem penyelenggaraan pendidikan. Mereka terdiri dari pengelolaan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan, dan sumber daya. Komponen proses terdiri dari isi, proses, dan penilaian, serta output, yaitu kompetensi lulusan. Jika *input* terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan dengan baik, kompetensi lulusan akan memiliki nilai yang tinggi. PP Nomor 19 Tahun 2005 menetapkan kedelapan standar tersebut, dan PP Nomor 32 Tahun 2013 dan PP Nomor 13 Tahun 2015 mengubahnya. Beberapa peraturan menteri menguraikan komponen-komponen setiap standar.

### Permasalahan dalam Pencapaian SNP

Dalam rapat Panja Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah Komisi X DPR RI, pemerintah dan BSNP menyampaikan hasil evaluasi pemenuhan SNP. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan, standar kompetensi lulusan, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar kompetensi lulusan adalah masalah besar. Selain itu, banyak temuan masalah di lapangan sejalan dengan masalah-masalah tersebut. Empat standar yang sangat rendah masih ada: standar sarana dan prasarana, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar pendidik dan tenaga kependidikan, menurut temuan penelitian Raharjo (2014:240-241).

Ada masalah dengan memenuhi standar kompetensi lulusan, terutama dalam hal pengalaman pembelajaran. Misalnya, pengalaman belajar seni budaya lokal, keterampilan komunikasi lisan dan tulisan, membaca, menulis, menyimak, dan berhitung masih rendah di tingkat SD. Tidak hanya terjadi di SD, tetapi juga pada tingkat SMK menghadapi berbagai tantangan. Lulusan SMK memiliki banyak pengangguran, meskipun mereka seharusnya memiliki keahlian khusus dan siap bekerja. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap jumlah pengangguran di Indonesia adalah kurangnya keahlian khusus atau *soft skill* yang dimiliki lulusan SMK dibandingkan dengan lulusan SMA. Namun, hal ini tidak terjadi di SMK yang memiliki standar pendidikan yang baik. BSNP berpendapat bahwa lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) tidak cocok untuk industri karena kualitas dan daya saing mereka rendah. Hal tersebut disebabkan perbedaan mata pelajaran saat magang dengan dunia kerja.

Pencapaian standar sarana dan prasarana adalah masalah kedua. Pada standar sarana dan

prasarana, satuan pendidikan banyak yang terkendala masalah seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tempat ibadah yang tidak sesuai, kepemilikan laboratorium yang tidak sesuai, keberadaan UKS, gudang, dan ruang sirkulasi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, sejumlah besar bangunan sekolah ditemukan sudah tidak layak. Kemendikbud melaporkan bahwa, untuk tingkat SMP saja, terdapat 3.000 sekolah yang termasuk dalam kategori rusak berat dan ringan, yang memerlukan perbaikan pemerintah, menurut data Dapodik tentang kerusakan gedung yang telah diverifikasi. Selain itu, penataan kualifikasi standar untuk pengelola laboratorium (laboran) dan perpustakaan (pustakawan) dan pelengkapan sarana belajar yang masih belum terpenuhi, seperti ruang laboratorium dan perpustakaan sekolah, dilakukan untuk memenuhi standar sarana prasarana. (Meni Handayani (2016:179-201).

Problem ketiga adalah standar pendidikan. Dalam paparan Kemendikbud tentang SNP, masalah yang dihadapi oleh pendidik dan tenaga kependidikan adalah bahwa guru tidak menguasai mata pelajaran dengan baik dan bahwa tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik yang rendah dan tidak sesuai. Keahlian guru produktif masih belum sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, terutama guru di SMK. Namun, guru sebagai pekerjaan memerlukan kemampuan dan pengetahuan khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, sehingga memiliki keterampilan atau keahlian dapat meningkatkan potensi siswa (Arifin, 2007:98). Selain itu, data menunjukkan bahwa kualitas guru merupakan hambatan terbesar untuk menerapkan kurikulum pendidikan. Gambaran menunjukkan bahwa kualitas guru masih jauh dari cukup untuk melakukan perubahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jika seorang guru memiliki kualitas sebagai guru profesional, kebutuhan kurikulum apapun dapat dipenuhi. Ini mirip dengan seorang chef yang dapat membuat makanan jenis apapun sepanjang bahan dan peralatannya tersedia, dia akan dapat membuat makanan yang lezat meskipun bahan dan peralatannya terbatas (Rijali, 2009: 12-17).

Standar pengelolaan merupakan masalah tambahan. Masalah pengelolaan yang ditemukan di SMK termasuk kurangnya pelatihan teknisi dan laboran, kurangnya kerja sama dengan dunia usaha global, penerapan sistem manajemen mutu yang buruk, unit produksi yang rendah, dan kurangnya penyaluran lulusan ke dunia usaha global. Selain itu, untuk menjawab pertanyaan standar pengelolaan, kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengelola satuan pendidikan dengan mengetahui kekuatan dan kelemahannya. Mereka juga harus dapat menggerakkan potensi yang belum tergalai seperti faktor internal dan eksternal yang memengaruhi prestasi siswa, seperti bakat, karakter, dan keterlibatan orang tua (Raharjo, 2014: 481).

Untuk menyelesaikan delapan masalah SNP, perlu upaya yang keras. Ini terutama berlaku untuk standar seperti standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar kompetensi lulusan. Agar kualitas pendidikan dapat dicapai secara keseluruhan, rentahnya pencapaian SNP pada kelompok yang masih rendah harus diperhatikan. Untuk memperbaiki pencapaian SNP secara bersamaan atau satu per satu harus menjadi prioritas utama bagi pemegang kebijakan.

#### **D. Kesimpulan**

Sektor yang sangat penting untuk mencapai tujuan nasional dan internasional adalah pendidikan. Setiap pemerintahan, program pendidikan selalu menjadi prioritas utama. Semua orang di Indonesia harus menerima pendidikan yang sama. Namun, tanggung jawab bidang pendidikan tidak hanya mencapai jumlah pendidikan yang diberikan, tetapi juga kualitas pendidikan yang diberikan kepada penerus bangsa yang akan datang. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan harus berada dalam koridor standar yang ditetapkan untuk menjaga kualitasnya. Standar diperlukan agar proses pendidikan memiliki tujuan yang jelas. Ini dibuat untuk menilai pencapaian visi pendidikan dan untuk memastikan bahwa pendidikan dapat memenuhi tuntutan globalisasi dan terus meningkatkan kualitasnya. Oleh karena itu, standar digunakan sebagai dasar untuk menentukan cara penyelenggaraan pendidikan dilakukan untuk mencapai tujuan.

SNP adalah delapan standar pendidikan yang digunakan dalam pendidikan di Indonesia. SNP terdiri dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar evaluasi, standar pembiayaan, dan standar sarana dan prasarana. Tujuan SNP adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Masing-masing komponen SNP berhubungan satu sama lain dan membentuk sistem penyelenggaraan pendidikan mulai dari input, proses, dan output.

SNP sering menghadapi berbagai masalah saat diterapkan. terutama berkaitan dengan

komponen standar kompetensi lulusan yang belum memenuhi tuntutan masyarakat, bisnis, dan industri. Standar sarana dan prasarana adalah standar kedua yang masih banyak dibahas. Banyak bangunan sekolah yang tidak layak dan tidak memiliki sarana yang memadai. Standar lainnya adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Kualitas guru yang buruk dan ketidaksesuaian kualifikasi adalah masalah yang harus ditangani. Selain itu, ada masalah standar pengelolaan lainnya. Salah satunya adalah bahwa sistem manajemen mutu kepala sekolah belum digunakan dengan baik untuk mengelola satuan pendidikan. Selain itu, kepala sekolah satuan belum memiliki kemampuan yang optimal untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan satuan.

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan, pemerintah sebagai pemegang kebijakan harus meningkatkan upayanya untuk mencapai standar pendidikan nasional. Ini terutama berlaku untuk komponen standar yang perlu diperhatikan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi terbaik. Dengan menggunakan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi, DPR RI dapat mengoptimalkan pencapaian SNP sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

## **E. Referensi**

- Arifin, A. (2007). *Profil Baru Guru dan Dosen Indonesia*. Jakarta: Penerbit Pustaka Indonesia.
- Daryanto. (2007). *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Handayani, M. (2016). Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi SMA Di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 1(2).
- Hidayat, A., & Machali, I. (2015). *Pengelolaan Pendidikan*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Kusnandar. (2009). *Guru Profesional, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurdin, D., & Sibaweh, I. (2015). *Pengelolaan Pendidikan dari Teori Menuju Implementasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Raharjo, S. B. (2014). Kontribusi Delapan SNP terhadap Pencapaian Prestasi Belajar. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 20 (4).
- Rizali, A., dkk. (2009). *Dari Guru Konvensional Menuju Guru Professional*. Jakarta: Grasindo.
- Sanjaya, W. (2008). *Kurikulum dan Pembelajaran, Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Kencana.
- Silberman, M. L. (2009). *Active Learning*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Sudjana, N., & Ibrahim. (2001). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Tilaar, H.A.R. (2012). *Standarisasi Pendidikan Nasional Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zazin, N. (2011). *Gerakan Menata Mutu Pendidikan*. Yogyakarta: Arruzz Media